

ABSTRAK PERATURAN

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA - TINDAKAN KEPERDATAAN - PIUTANG NEGARA

2023

PERMENKEU RI NOMOR 9/PMK.06/2023 TANGGAL 31 JANUARI 2023 (BN TAHUN 2023 NO. 131)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TINDAKAN KEPERDATAAN DAN/ATAU TINDAKAN LAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan Publik dalam rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.49 Prp. Tahun 1960 (LN Tahun 1960 No. 156, TLN No.2104), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No.28 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.171, TLN No.6814), Perpres No. 89 Tahun 2006, Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan Publik dapat dilakukan terhadap Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak, dengan ketentuan jumlah sisa kewajiban paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan utang, dan sudah diberitahukan SP. PUPN cabang menyusun Daftar yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan Publik. Pelaksanaan Tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan Publik tidak menunda proses pengurusan Piutang Negara oleh PUPN.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2023 dan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2023.

- Lampiran: halaman 8-18.